



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS
AMPEK ANGKEK CANDUANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Guna memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi dalam bidang Ilmu Perbankan syariah*

**Dina Andriani
PS. 13 202 039**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1439H/2018M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Dina Andriani

Nim : 13 202 039

Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 31 Januari 1994

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG BUKITTINGGI”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2018

Saya yang menyatakan,



DINA ANDRIANI

NIM. 13 202 039

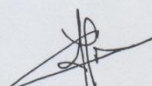
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **DINA ANDRIANI, NIM. 13 202 039** dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG BUKITTINGGI"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

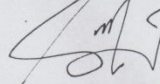
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2018

Pembimbing I


Dr. H. Alim Lc, M.Ag
NIP.19720505 200212 1 004

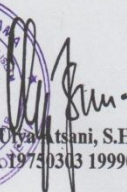
Pembimbing II


Fitri Yenti S.E.L., M.A
NIP. -

Mengetahui

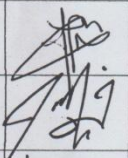
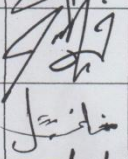
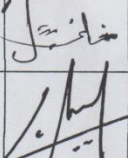
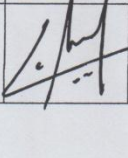
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. Orya Atsani, S.H., M.Hum
NIP.19730303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Dina Andriani**, NIM. 13 202 039, dengan judul **"Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi"** telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jumat tanggal 02 februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Ketua/ Pembimbing I		9/2-2018
2	Fitri Yenti, S. EL., M. A NIP. -	Sekretaris/ Pembimbing II		9/2-2018
3	Dr. Rizal Fahlefi, S.Ag.,M.S.I NIP. 19730629 200112 1 002	Anggota/ Penguji I		9/2-2018
4	Elfadhli, S. EL., M. Si NIP. 19820617 200710 1 002	Anggota/ Penguji II		9/2-18

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. Uba Asani, S. H., M. Hum
NIP. 19730303 199903 1 004

ABSTRAK

DINA ANDRIANI, NIM 13 202 039, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi” . Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi dengan menggunakan akad *murabahah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi dengan menggunakan akad *murabahah* sehingga pembiayaan layak untuk dicairkan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian penulis pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* yang dilakukan berjalan secara normal. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya namun dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan untuk modal usaha. Alasan penggunaan akad *murabahah* karena akad *murabahah* lebih terkontrol oleh bank dibandingkan akad *mudharabah*. Akad *murabahah* lebih disukai oleh bank karena bank merupakan inisiator terhadap produk ini lalu dilaksanakan promosi, serta adanya asas kepercayaan untuk bank dan nasabah lebih terbangun dan akad berpengaruh signifikan terhadap modal nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha ini relatif sama dengan pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif yaitu nasabah memberikan berkas-berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kartu keluarga (KK) dan surat nikah., kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang, maka nasabah pada hari yang telah ditentukan datang ke BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan. Namun resiko macet pembiayaan modal usaha ini lebih besar dibandingkan modal kerja karena pembiayaan modal usaha nasabah membangun usahanya dari awal.

Kata kunci : Modal usaha dan *murabahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
1. Manfaat Penelitian	7
D. Defenisi Operasional.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
2. Konsep dasar tentang BPRS	
a. Pengertian BPRS.....	9
b. Prinsip-prinsip BPRS	10
c. Produk-produk BPRS.....	10
d. Tujuan BPRS.....	13
3. Pembiayaan	
a. Pengertian pembiayaan.....	13
b. Tujuan pembiayaan.....	14
c. Unsur – unsur pembiayaan	17
d. Fungsi pembiayaan	17

e. Landasan hukum pembiayaan	19
f. Pembiayaan yang berlaku pada bank berbasis Syariah	20
4. Pembiayaan <i>murabahah</i>	
a. Pengertian <i>murabahah</i>	25
b. Rukun pembiayaan <i>murabahah</i>	26
c. Syarat pembiayaan <i>murabahah</i>	27
d. Bentuk-bentuk akad <i>murabahah</i>	29
5. Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> untuk pembiayaan modal usaha	
a. Cara pengajuan pembiayaan	29
b. Pelaksaaan akad <i>murabahah</i>	50
c. Skema pembiayaan akad <i>murabahah</i>	51
6. Alasan penerapan akad <i>murabahah</i> untuk pembiayaan modal usaha	52
7. Solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad <i>murabahah</i> supaya sesuai dengan syariah	53
B. penelitian yang relevan	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Latar dan Waktu Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian	62
B. Pembahasan	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Pembiayaan Murabahah	4
1.2 Produk Pembiayaan.....	25
1.3 Jadwal penelitian	57
1.4 Struktur Organisasi Bank	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Jenis Pembiayaan	13
2.2 Skema Pembiayaan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Canduang Bukittinggi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di kota Bukittinggi yang telah berdiri dari tahun 1999 yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan/ *financial intermediary function* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BPRS ini melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi menggunakan akad bagi hasil untuk *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli (Habibah, Teller PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi)

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil termasuk pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA), dan pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (Rivai, 2008, pp. 3-4)

Pembiayaan pada intinya “*i Believe, i Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29)

Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil inipun ditujukan kepada mereka.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan tindakan pencucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Digiringnya hati kaum muslimin dengan seruan ini *“Hai orang-orang yang beriman”*. Dihidupkannya konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itulah Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil.

Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan semua bentuk jual beli yang haram, serta sebagai pemukanya riba. Kita tidak dapat memastikan apakah *nash* ini turun sesudah diharamkannya riba, berarti *nash* merupakan pendahuluan bagi larangan itu, karena riba

merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil (Quthb, 1992, p. 343)

Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, dalam surat An-Nisa Ayat 29 mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak melakukan interaksi dan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, yang dianjurkan adalah dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan tapi tidak melanggar ketentuan agama (Shihab, 2012, p. 180)

Pada dunia perbankan banyak dilakukannya pembiyaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* sebagaimana telah kita bahas diatas. Tujuan pembiayaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari gerak perekonomian dan perdagangan. Di dalam ekonomi diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berusaha untuk mencapai hasil sebagai *homo economicus*, pencapaian hasil haruslah dengan menggunakan segala sumber-sumber ekonomi. Salah satu sumber dan faktor yang paling penting dalam ekonomi adalah permodalan yang pada hakikatnya merupakan persoalan hidup matinya suatu usaha (Antonio, 2001, p. 195)

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2004, p. 62)

Pada akad *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan ataupun cicilan (Karim, 2004, p. 88).

Jadi dapat disimpulkan, *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu

bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Dilihat dari prakteknya, PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi dalam pembiayaan perbankan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan untuk membuka usaha nasabah tersebut atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

1.1 Tabel pembiayaan *murabahah*

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2014	502	Rp. 24.594.200.000
2015	500	Rp. 15.521.200.000
2016	579	Rp. 19.894.600.000

Sumber : data diolah tahun 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi mengalami naik dan turun. Pada tahun 2014 jumlah pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 24.594.200.000 sedangkan pada tahun 2015 pembiayaan modal usaha mengalami penurunan menjadi Rp. 15.521.200.000, selanjutnya pada tahun 2016 pembiayaan modal usaha mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 19.894.600.000.

Menurut teori pembiayaan modal usaha digunakan akad *mudharabah* dimana bank selaku pemilik modal menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan

oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri (Sudarsono, 2004, p. 69)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deni Eka Putra selaku *support* pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Canduang pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* dimana pembelian barang diserahkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* kemudian bukti pembelian akan diminta oleh bank kepada pihak nasabah. selain itu margin efektif untuk 1 tahun pembiayaan sebesar 18%, 2 tahun 19%, 3 tahun pembiayaan 20%, 4 dan 5 tahun pembiayaan 21%.

Dalam melakukan pembiayaan modal usaha resiko macet lebih besar dibandingkan dengan modal kerja, karena pada modal usaha calon nasabah memulai usaha dari awal, bank harus mengetahui proyeksi usaha apa yang akan dilakukan calon nasabah mengingat kelancaran untuk pembayaran nantinya. Sementara pembiayaan modal kerja nasabah hanya menambah modal untuk usaha yang telah dijalankan sebelumnya, sehingga kemungkinan untuk gagal dalam menjalankan usaha tidak terlalu besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Canduang Bapak Zal yang membuka tempat pembuatan perabot dimana Bapak Zal hanya memiliki modal awal sebesar Rp. 50.000.000 kemudian untuk menambah modal tersebut Bapak Zal melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sebesar Rp. 100.000.000. Bank menyetujui untuk melakukan pencairan dana karena usaha yang dilakukan Bapak tersebut cukup besar dan diperkirakan akan lancar dapat melakukan pembayaran tiap bulannya.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi. Penelitian ini penulis tuangkan dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi ”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka fokus masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

Berdasarkan fokus masalah diatas maka timbul beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana bentuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada oleh PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi dengan menggunakan akad *murabahah* ?
3. Apa alasan penggunaan akad *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan modal usaha pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi
2. Untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada oleh PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi
3. Untuk mendeskripsikan apa alasan penggunaan akad *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi

4. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan modal usaha pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan diatas diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Teori

Menambah ilmu di bidang fikih muamalat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* dan memberikan wacana baru bagi peneliti dalam hal mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha.

2. Praktis

- a. Bagi BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi

Lebih dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*

- b. Bagi pembaca

Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*

- c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bisa penulis jadikan sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha.

E. Defenisi Operasional

Dari judul yang penulis bahas, perlu penulis jabarkan maksudnya yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu penerapan,tindakan atau pelaksanaan penyaluran dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan danadengan menggunakan akad jual beli dalam pembelian persediaan dalam usaha produksi sebesar harga

perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal bisa berupa uang dan tenaga keahlian. Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti pengurusan perizinan, biasa investasi untuk membeli asset hingga modal kerja.

Secara keseluruhan maksud dari judul penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang dengan menggunakan akad *murabahah* serta apa saja kendala yang dihadapi oleh bank dan nasabah dalam melaksanakan pembiayaan modal usaha ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pengertian BPRS

BPR menurut UU perbankan No.7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR (UU perbankan No.7 tahun 1992). Sedangkan UU perbankan No.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah (UU perbankan No.10 tahun 1998)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah BPRS yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. Sedangkan usaha bank pembiayaan rakyat meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tanggal 30 oktober 1992. Menurut peraturan pemerintah tersebut, bank baik umum maupun BPR yang melakukan usaha semata-mata dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan :

- 1) Yang diberikan kepada masyarakat dengan penyediaan dana kepada masyarakat yang dipercaya kepada bank.
- 2) Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

- 3) Yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil (Martono, 2002, p. 108)

b. Prinsip-Prinsip operasional BPRS

Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia. Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS yaitu (Usman, 2002, p. 95)

- 1) Prinsip bagi hasil
- 2) Prinsip jual beli dengan margin keuntungan
- 3) Prinsip simpanan murni
- 4) Prinsip sewa
- 5) Prinsip pemberian *fee*

c. Produk-produk BPRS

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi (Dokumen BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi) :

1. Penghimpunan dana

a. Tabungan syariah

Merupakan simpanan yang setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja dibuka di kantor BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

b. Tabungan pelajar

Merupakan produk tabungan pendidikan yang dikhususkan untuk para pelajar yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun tengah semester dan akhir semester atau sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.

c. Tabungan Qurban

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul adha*, yang setoran dapat dilakukan menjelang

hari raya *idul adha* atau sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah.

d. Tabungan lebaran

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya idul fitri, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan menjelang hari raya idul fitri sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

e. Tabungan haji dan umrah

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk tabungan haji dan umrah yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan saat menjelang ibadah haji dan umrah. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

f. Deposito

Merupakan simpanan yang bertujuan untuk berinvestasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah (Dokumen BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi)

2. Penyaluran dana

Menurut jenis penggunaannya pembiayaan ada dua yaitu :

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan dan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam periode masa usaha, seperti pembelian barang dagang, alat-alat pertanian dan mesin-mesin industri.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan konsumtif pribadi, seperti pembelian

kendaraan, renovasi rumah dan lain-lain (Dokumen BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi)

Murabahah merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada BPRS Ampek Angkek Canduang pembiayaan *murabahah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Pembiayaan langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerja samanya.

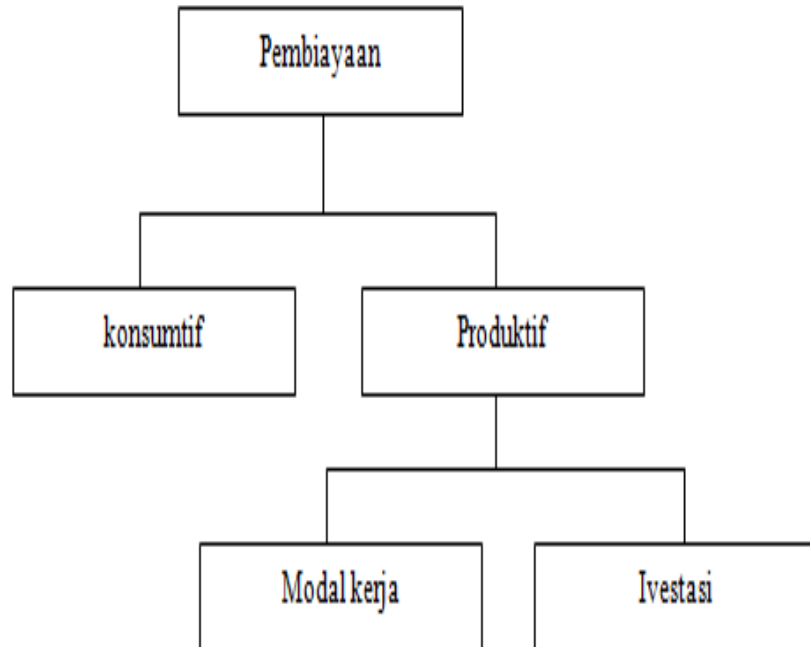
2. Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana bank terlebih dahulu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

Dari uraian tersebut diketahui BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki berbagai produk dan jasa-jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah demi mewujudkan visinya yaitu menjadi BPRS yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat (Habibah, *Teller BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi*)

Secara umum, jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 jenis pembiayaan



d. Tujuan BPRS

Tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah

:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- 4) Mengurangi urbanisasi
- 5) Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi (Usman, 2002, p. 94)

2. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Secara harfiah, pembiayaan (*financing* atau *marfum bih*) diartikan sebagai *danarahn*, yaitu yang diperoleh dari *rahin* (nasabah) setelah aplikasi *rahn*-nya diterima oleh *murtahin* (bank),

dengan syarat setelah ada penyerahan *marhum* (jaminan) kepada pihak *murtahin* (Indonesia, 2006, p. 39)

Dalam UU NO 21 tahun 2008 mengatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yaitu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarahmutahiyah* *bit tamblik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'* dan transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan bank lain dan pihak bank lain yang mewajibkan pihak bank yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan dan bagi hasil (UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha, bukan merupakan utang piutang. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan sesuai dengan aturan dengan hukum Islam (Ismail, 2010, pp. 93-94)

b. Tujuan pembiayaan

Tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga atau bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lain adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik. secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan antara lain : penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara (Kasmir, 2011, pp. 105-106)

Pemberian pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari visi misi bank yang menyediakan pembiayaan. Adapun tujuannya adalah :

1) *Profitability*

Bertujuan untuk memperoleh bagi hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bukan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya.

2) *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti (Rivai, 2008, pp. 5-6)

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan tersebut harus bisa dinikmati oleh pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Pembiayaan juga merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah atau lembaga keuangan lainnya. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan tersebut maka para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelonya.

3) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah tertentu dalam pembiayaan pembangunan negara disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

4) Bank

Bagi bank syariah atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Fauzan, 2007, p. 33)

c. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- 2) Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing masing.
- 3) Jangka waktu merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Resiko merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- 5) Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan oleh dengan bagi hasil (Kasmir, 2011, pp. 103-104)

d. Fungsi pembiayaan

Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain yaitu :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan diberikan kredit tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian

juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya.

3) Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sidebitur untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat (Kasmir, 2011, hal. 107)

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancarkan arus barang dari suatu wilayah lainya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor

5) Sebagai alat Stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagi alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang ini dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi nasabah yang memang modalnya pas pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya (Kasmir, 2011, hal. 108)

- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin kecil kredit yang disalurkan maka kan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
- 8) Untuk meningkat hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan sipemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian (Kasmir, 2011, hal. 109)

e. Landasan hukum pembiayaan

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Soemitra, 2010, p. 79)

1) Al-Quran

Landasan pembiayaan *murabahah* ini adalah QS. Al-Baqarah : 275

الرِّبَاُ حَرَامٌ أَلَيْسَ الْبَيْعُ لِلَّهِ حَٰلًا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat diatas menejaskan pandangan al-qur'an mengenai akad *murabahah*, sangat jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah melarang hambanya memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil seperti mengambil kelebihan dari hutang piutang yang terjadi antara sesama manusia.

Surat Al-Baqarah ayat 275 merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen

kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al Qur'an, dan menganggapnya jual beli dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas halalnya hukum jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. karena dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya.

2) Hadist Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِتِ لِالْبَيْعِ [رواه ابن ماجه]

Artinya: *Dari Shuhaib ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (kredit), pinjaman (muqaradhah/mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah) (Fatwa Dewan Syaria' Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah)*

f. Pembiayaan yang berlaku pada bank berbasis syariah

Menurut jenis penggunaannya pembiayaan ada dua yaitu :

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan dan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam periode masa usaha, seperti

pembelian barang dagang, alat-alat pertanian dan mesin-mesin industri.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan konsumtif pribadi, seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah dan lain-lain (Dokumen BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi)

Secara umum, berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah :

1. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu :

a. *Al-musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Al-mudharabah*

Al-mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Antonio M. S., 2001, p. 90)

c. *Al-muzaro'ah*

Al-muzaro'ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana

sipemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dan hasil (Antonio M. S., 2001, p. 9)

d. *Al-musaqoh*

Al-musaqoh adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarab, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio M. S., 2001, p. 10)

2. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah yaitu:

a. *Bai al-murabahah*

Bai al-murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena didalam murabahh ditentukan berapa *required of profit*-nya.

b. *Bai as-salam*

Bai as-salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. *Bai al-istishna*

Bai al-istishna ialah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual memuat barang yang dipesan

pembeli dengan modal sendiri (Karim A. A., 2010, hal. 97-102)

3. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

Prinsip sewa yang diterapkan di bank syariah adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik (Ascarya, 2007, p. 126)

Ijarah muntahiya bintamblik merupakan kombinasi dari jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli dan memiliki objek sewa pada akhir akad. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bintamblik* dapat dilakukan dengan :

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding sisa cicilan.
- c. Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal.
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad (Ascarya, 2007, p. 126)

4. Prinsip jasa (*fee-based services*)

a. *Al-wakalah*

Al-wakalah ialah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga

tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

b. *Al-kafalah*

Al-kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh bank sebagai penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis (Antonio M. S., 2001, p. 128)

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah bermacam-macam, salah satunya adalah produk pembiayaan penyaluran dana. Adapun bentuk dari produk penyaluran adalah sebagai berikut : (Iska, 2012, p. 89)

No.	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal kerja	<i>Mudharabah, musyarkah. Murabahah, salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, musyarkah, urabahah, istishna', ijarah, ijarah muntahiyah bittamblik</i>
3	Pengadaan barang investasi, aneka barang	<i>Murabahah, ijarah muntahiyah bittamblik, Musyarakah muntanaqisah.</i>

4	Perumahan, properti	<i>Murabahah, ijarah muntahiyah bittamblik, Musyarakah muntanaqisah.</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, musyarkah.</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, musyarkah, Murabahah,</i>
7	Produksi agribisnis/sejenis	<i>Salam, salam paralel</i>
8	Manufaktur, kontruksi	<i>Istishna', istishna' paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Muntahiyah bittamblik</i>
12	Akuisisi asset	<i>Muntahiyah bittamblik</i>

Tabel 2.1 produk pembiayaan bank syariah

3. Pembiayaan *murabahah*

a. Pengertian *murabahah*

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Jadi pengertian *murabahah* secara bahasa adalah saling menguntungkan. Keuntungan pihak pertama (pembeli) adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan keuntungan pihak kedua/penjual adalah tambahan harga pokok yang didapat berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama (Munawir, 1997, p. 498)

Murabahah is a sale and purchase contract by stating the buying price of the transaction object , and the profit margin mutually agree by both the seller and buyer . this contract is one

of the natural certainty contracts, because in murabahah the required rate of profit is stated (Karim A. A., 2005, p. 113)

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga-harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2007, p. 81)

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Saeed, 1996, p. 119)

b. Rukun pembiayaan *murabahah*

Rukun jual beli menurut mazhab hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan ada pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan, yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran yang menjadi hak milik berupa perkataan maupun perbuatan (Wiroso, 2005, p. 16)

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'ii* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musyitari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan atau membeli barang
- 2) Objek akad , yaitu *mabi'* (barang) dagangan dan *tsaman* (harga)
- 3) *Shighah* yaitu ijab dan qabul (Ascarya, 2007, p. 82)

c. Syarat pembiayaan *murabahah*

Murabahah pada awalnya bukanlah konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar bias diterima oleh syariah (Ascarya, 2007, pp. 82-83)

Beberapa syarat pokok pembiayaan *murabahah* menurut (Usmani, 1999) antara lain sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentasi dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti, biaya pengiriman, pajak, dan sebagaimana dimasukan kedalam nilai perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin berdasarkan harga agregat ini. Akan tetapi biaya yang keluar karena biaya seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, tidak dapat dimasukkandalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dipastikan maka barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual secara *murabahah*.

Contoh I :A membeli sepatu seharga 100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut dengan margin 10 persen. Harga sepatu tersebut ditentukan secara pasti maka jual beli murabahah tersebut sah.

Contoh II :A dan B membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga 500 ribu . A dapat menjual paket dan sepatu tersebut dengan prinsip *murabahah* .Tetapi A tidak dapat menjual sepatu tersebut secara terpisah dengan prinsip murabahah karena harga sepatu terpisah tidak diketahui harganya dengan pasti.A dapat menjual harga sepatu terpisah dengan harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan (Usmani, 1999)

Dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *murabahah* untuk pembiayaan beberapa *sector*. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan untuk menggunakan *murabahah* sebagai pembiayaan *alternative* dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Pada mulanya bahwa *murabahah* bukanlah merupakan pembiayaan , melainkan hanya alat untuk menghindari dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan rill ekonomi Islam. Hanya ini hanya digunakan sebagai transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus *mudharabah* tidak/belum dapat diterapkan.
- 2) *Murabahah* muncul bukan hanya menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka

murabahah tidak dapat digunakan atau cacat menurut syariah (Ascarya, 2007, pp. 84-85)

d. Bentuk-bentuk akad *murabahah*

Adapun menurut pendapat Wiroso bentuk dari *murabahah* adalah :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut (Wiroso, 2005, p. 38)

4. Pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha

a. Cara pengajuan pembiayaan

Proses pembiayaan diperbankan melalui tahapan tahapan, antara lain yaitu :

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang *Account Officer (AO)* harus menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Beberapa tahap pada saat pengajuan permohonan yang harus di

lakukan oleh seorang *Account Officer (AO)* sebagai berikut :
(Laksamana, 2009, hal. 37)

a) Wawancara Awal

Informasi pokok yang harus digali seorang *Account Officer (AO)* pada saat wawancara awal dengan calon nasabah adalah:

(1) Latar belakang nasabah, yakni meliputi :

- (a) Status pemohon yaitu mengetahui status pemohon apakah perorangan atau badan usaha. Bila perorangan harus diketahui status pernikahannya. Mengetahui status pemohon akan berguna untuk mengetahui legalitas pemohon yang akan dipenuhi.
- (b) Jenis usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran sekilas mengenai pola usaha yang dijalankan karena masing masing usaha memiliki karakter yang berbeda beda.
- (c) Domisili calon nasabah, jangkauan wilayah kerja bank terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan pengawasan, karena bank mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan atas nasabah yang dibiayai. Meskipun layak dibiayai, bila domisili calon nasabah diluar jangkauan wilayah kerja bank, maka bank akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pembiayaan (Laksamana, 2009, hal. 37)

(2) Kemampuan membayar untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya. Informasi yang terkait dengan kemampuan membayar adalah :

- (a) Sumber penghasilan dari gaji maupun hasil usaha. Bila dari usaha perlu diketahui dari mana sumbernya seperti dari hasil penjualan dan lain lain.
- (b) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dan akan dipergunakan untuk apa. Selanjutnya bank akan menghitung perkiraan angsuran atau kewajiban bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan.

(3) Jaminan yang diserahkan

(a) Jenis Jaminan

Bentuk jaminan yang akan diserahkan berupa jaminan tunai atau berupa kebendaan seperti kendaraan. Setiap jaminan memiliki nilai *marketabilitas* berbeda. sehingga seorang *Account Officer (AO)* bisa memperkirakan nilai pasar jaminan dari calon nasabah.

(b) Perkiraan harga pasar jaminan

Harga pasar jaminan dapat diketahui secara tepat setelah dilakukan taksasi dilapangan dan dicek harga di pasaran.

(c) Status kepemilikan jaminan

Jaminan yang dimiliki atas nama calon nasabah sendiri akan mempunyai nilai *goodwill* yang lebih bila dibandingkan jaminan yang diserahkan atas nama orang lain (Laksamana, 2009, hal. 39)

b) Memverifikasi Berkas Permohonan

Kesalahan yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya bagi seorang *Account Officer(AO)* pada tahap ini, yang tidak segera melakukan review berkas pengajuan pembiayaan yang diterimanya. Dengan berbagai alasan

seorang *Account Officer*(AO) tidak melakukan review berkas permohonan dan tidak segera menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan. Oleh karena itu yang harus dilakukan seorang *Account Officer*(AO) ketika menerima berkas permohonan pembiayaan adalah :

- (1) Segera melakukan *checking* atas kelengkapan dokumen sesuai dengan status pemohon sebagai subjek hukum.
- (2) Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, jangan tunda untuk segera memberi tahu nasabah.
- (3) Pastikan bahwa dokumen dan data yang diserahkan benar adanya dan diakui keabsahannya. Untuk itu dokumen foto *copy* perlu diverifikasi dengan dokumen yang asli.

Kelengkapan dokumen sangat penting untuk kelancaran proses pembiayaan. Sebaiknya nasabah hanya sekali saja diminta melengkapi dokumen yang kurang. Bila bank melakukannya berkali kali akan menunjukkan ketidak telitian atau kurang cermatnya bank dalam mensyaratkan dokumen yang diminta (Laksamana, 2009, hal. 44)

c) Dokumen Pembiayaan yang dipersyaratkan.

- (1) Legalitas permohonan merupakan sebagai dasar proses pembiayaan di bank secara tertulis dari nasabah. permohonan dimaksud dapat disampaikan melalui formulir yang telah disediakan oleh bank yang isi oleh nasabah. Formulir permohonan pembiayaan merupakan bukti tertulis dari sekian banyak dokumen pembiayaan.
- (2) Status pemohon sebagai subjek hukum secara umum dibedakan menjadi :
 - (a) Perorangan yakni pribadi yang mampu dan cakap untuk melakukan tindakan hukum yang telah di

tentukan peraturan yang berlaku. Umumnya bank mensyaratkan pemohon berusia 21-55 tahun dan tidak berada dibawah perwalian.

- (b) Badan usaha merupakan perkumpulan dalam hukum yang memiliki hak dan kewajibanya seperti : koperasi dan yayasan (Laksamana, 2009, hal. 47)
- (3) Dokumen yang umum dipersyaratkan bagi pemohon pembiayaan berdasarkan status hukumnya :
 - (a) Legalitas pemohon yakni bukti diri yang secara umum diakui sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas pemohon

Perorangan : Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, kartu keluarga, Surat akta nikah.

Badan usaha : Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus perusahaan, akta pendirian perusahaan.
 - (b) Legalitas usaha antara lain :

Surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha jasa kontruksi.
 - (c) Dokumen keuangan pemohon yaitu seluruh dokumen yang mendukung fakta mengenai keuangan nasabah, meliputi : (Laksamana, 2009, hal. 51)

Perorangan : slip gaji dan fotocopy rekening bank

Badan hukum : laporan keuangan dua tahun terakhir berupa neraca dan laporan laba/rugi.
 - (d) Dokumen Agunan merupakan segala dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu harta benda dan secara legal formal dapat diikat sebagai agunan seperti : agunan berupa rumah (sertifikat rumah/tanah), dan agunan berupa kendaraan (BPKB, STNK) (Laksamana, 2009, hal. 53)

2) Pengumpulan Data

Bila permohonan tersebut layak diproses, *Account Officer (AO)* akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan pemohon untuk mengumpulkan data. Pada tahap ini *Account Officer (AO)* berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar analisis kredit dapat dilakukan dengan baik (Jopie, 2004, hal. 191)

Beberapa data yang dikumpulkan untuk calon debitur yang merupakan pengusaha meliputi :

- a) Identitas calon debitur
- b) Bidang usaha, lokasi, dan lama usahanya.
- c) Daftar *supplier* (seperti nama dan alamat) untuk usaha tersebut dan sistem pembeliannya.
- d) Data keuangan. Misalnya penjualan, laba dan lain lain.
- e) Rekening koran beberapa bulan terakhir. Bila calon debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, *Account Officer(AO)* juga harus mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut. Misalnya jenis kredit, jumlah fasilitas, suku bunga, dan kondisi lainnya.

Untuk calon debitur yang merupakan seorang karyawan, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- (1) Nama perusahaan tempat karyawan bekerja, lamanya karyawan bergabung dengan perusahaannya tersebut, serta jabatan calon debitur. Seringkali calon debitur diminta daftar riwayat pekerjaannya.
- (2) Besar penghasilannya per bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan gaji.
- (3) Sumber dan jumlah penghasilan tambahan jika ada.
- (4) Jumlah tanggungan seperti jumlah anak.

(5) *Account Officer (AO)* juga perlu mengetahui seluruh kredit yang sedang dinikmati oleh calon debitur saat ini. Bila calon debitur memiliki kredit di tempat lain yang dilakukan secara cicilan, kemampuan menyicilnya akan mengecil (Jopie, 2004, hal. 192-193)

3) Menggali Informasi Tentang Pemohon

Dalam tugasnya menggali informasi tentang pemohon pembiayaan. Seorang *Account Officer (AO)* dapat memanfaatkan saluran-saluran yang ada dari pihak diluar pemohon maupun dari pemohon sendiri.

a) Informasi *Eksternal* Pemohon merupakan sumber sumber informasi diluar pemohon yang dapat menginformasikan pemohon dari berbagai sisi, yaitu :

(1) Sistem Informasi Debitur- Bank Indonesia

Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) bisa diketahui apakah seorang sedang atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari bank. Bila tercantum seorang sedang menikmati fasilitas dari bank, maka dapat diketahui informasi terkait pembiayaan meliputi :

- (a) Nama bank pemberi fasilitas.
- (b) Plafon terakhir fasilitas.
- (c) Jaminan yang diikat oleh bank.
- (d) Kondisi *kolektabilitas* (tingkat kelancaran) pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

(2) Daftar Hitam Nasional

Seorang *Account Officer (AO)* harus mewaspadaai kondisi keuangan seorang pemohon pembiayaan apabila namanya tercatat sebagai *blaks list* dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Status ini

mengindikasikan manajemen keuangan keuangan pemohon yang kurang baik.

(3) *Negative List*

Beberapa bank membuat rating sektor usaha untuk menjadi panduan bagi seorang *Account Officer* (AO) untuk masuk kepada sektor sektor usaha yang dapat dibiayai. Rating sektor usaha ini sewaktu waktu dapat berubah, bergantung pada kondisi perekonomian dan kondisi sektor usaha yang bersangkutan.

- b) Informasi *Internal* Pemohon merupakan sumber informasi yang disampaikan oleh pemohon sendiri, baik secara tertulis, lisan, maupun hasil survei lapangan oleh seorang *Account Officer* (AO), meliputi :

- (1) Data tertulis merupakan seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemohon yang akan digunakan oleh seorang *Account Officer* (AO) untuk melakukan analisis pembiayaan. Dari data tertulis yang *Account Officer* (AO) peroleh saat melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah, *Account Officer* (AO) sudah memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai segala sesuatu yang terkait usaha pemohon dan kebutuhan pembiayaan (Laksamana, 2009, hal. 56-60)

(a) Data dari hasil survei

Pemberian kredit tidak didasarkan semata mata pada surat permohonan kredit dan data yang disampaikan, melainkan harus diyakini bahwa objek kredit haruslah benar ada, karena perlu dilakukan survei lapangan. Tujuannya untuk meyakini kebenaran usaha nasabah, omsetusahanya serta membandingkan data atau angka yang diberikan dengan data atau informasi yang diperoleh lapangan.

Kegiatan survei merupakan kegiatan kunjungan atau solisitasi kelokasi usaha nasabah, dalam proses pembiayaan survei memegang peran yang sangat penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh data yang diperoleh dari data dan dokumen akan *cross check* kebenarannya melalui kunjungan kepada pemohon di lokasi usaha atau segala tempat yang berhubungan dengan usaha pemohon (Laksamana, 2009, hal. 62)

4) Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh sungguh. Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar layak untuk diberikan pembiayaan, maka dilakukan dengan menganalisis 5C dan 7P sebagai berikut :

a) *Character* (watak/kepribadian)

Bahwa calon nasabah memiliki watak dan sifat sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh dari bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha usaha yang sejenis

b) *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang

menjamin bahwa nasabah mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c) *Capital* (modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang akan dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit (Ismail, 2010, hal. 112)

d) *Collateral* (agunan)

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang kadang juga tidak ditutupi dengan agunan yang memadai. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST :

(2) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali kreditnya, maka bank akan mudah menjual agunanya.

(3) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunanya merupakan barang yang mudah didapatkan, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya (Ismail, 2010, hal. 113)

(4) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

(5) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu melakukan izin yang berbelit belit.

e) *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy* (Ismail, 2010, hal. 214)

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut :

- (1) *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data selengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat
- (2) *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit apakah menguntungkan atau merugikan
- (3) *Purpose*, selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan atau tujuan pengembalian kredit tersebut
- (4) *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan (Kasmir, 2011, hal. 119)
- (5) *Party*, yaitu mengolongkan nasabah kedalam golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- (6) *Profitability*, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank
- (7) *Protection*, merupakan upaya perlindungan jaminan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya (Kasmir, 2011, hal. 120)

5) Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan

Tahapan paling penting dalam proses pembiayaan adalah menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah serta memenuhi kaidah pengukuran yang berlaku secara umum berdasarkan tujuan pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumen, dan pembiayaan produktif.

- a) Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, rumah, dan peralatan rumah tangga.
- b) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah (Laksamana, 2009, hal. 133)

6) Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan

Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek aspek yang dinilai antara lain meliputi :

- a) Aspek Yuridis, merupakan pintu masuk suatu permohonan bisa diproses oleh bank. Pemenuhan aspek yuridis adalah dimilikinya izin usaha. Dalam analisis aspek yuridis, beberapa hal pokok yang menjadi perhatian adalah :

(1) Verifikasi keabsahan dokumen

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan verifikasi dokumen legal yaitu :

- (a) Biasanya bank akan meminta dokumen legal milik nasabah dalam bentuk foto *copy* dan mencocokkan foto *copy* dokumen tersebut dengan dokumen yang aslinya.

- (b) Periksa masa lalu dokumen, apabila terdapat kemungkinan telah habis masa berlakunya.
- (c) Yakini bahwa nasabah telah menyerahkan dokumen secara lengkap sesuai usaha yang dijalankannya.
- (d) Bila dokumen legal terdapat perubahan, minta seluruh perubahan dokumen dari yang pertama hingga dokumen yang terakhir.
- (e) Periksa konsistensi data yang sama dari berbagai dokumen dan Sesuaikan dokumen legal dengan nama pemohon (Laksamana, 2009, hal. 160)

(2) Aspek hukum permohonan pembiayaan.

Beberapa hal yang harus dipahami dalam aspek hukum permohonan pembiayaan adalah :

- (a) Permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis atas persetujuan pasangan hidupnya bila telah menikah.
- (b) Permohonan pembiayaan adalah alat bukti tertulis seperti Surat permohonan yang telah diajukan dan ditandatangani pemohon harus dibubuhi materai untuk dijadikan bukti untuk suatu keperluan.
- (c) Status objek hukum.

Status hukum perorangan adalah yang mampu dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, dan tidak berada dibawah pengampuan.

b) Aspek karakter dan Manajemen.

Aspek manajemen pada usaha perorangan umumnya tidak terlalu menonjol, karena tidak adanya struktur organisasi yang diterapkan secara jelas, meskipun boleh

jadi telah menjalankan fungsi fungsi manajemen secara sederhana.

(1) Aspek Teknis dan Produksi

Aspek teknis dan produksi meliputi segala hal terkait dengan pola usaha yang dijalankan dan proses dihasilkannya suatu produk. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut : (Laksamana, 2009, hal. 163)

- (a) Pola usaha merupakan alur kerja dari usaha yang dijalankan.
- (b) Proses produksi merupakan gambaran alur kerja produksi dari mulai bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dijual
- (c) Kapasitas produksi yang ada, serta kemungkinan untuk ditingkatkan kapasitasnya bila bank memberikan tambahan modal kerja
- (d) Jenis produk yang dihasilkan
- (e) Mesin mesin yang digunakan serta spesifikasi mesin dan jenis produk yang dihasilkan dari setiap jenis mesin.

(2) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan sejauh mana produk yang dijual akan diserap oleh pasar/konsumen. Secara detail konsep *marketing mix* dapat digali melalui informasi :

- (a) Jenis produk atau barang yang dihasilkan atau diperdagangkan
- (b) Pasar atau konsumen yang dituju atau segmentasi yang menjadi target pasar
- (c) Wilayah pemasaran atau jangkauan penjualan produk

- (d) Kondisi persaingan
- (e) Strategi pemasaran
- (f) Target /proyeksi penjualan
- (3) Aspek Sosial Ekonomi

Pembahasan utama pada aspek sosial ekonomi adalah :

- (a) Pengaruh usaha terhadap masyarakat sekitar lokasi
- (b) Penyerapan tenaga kerja
- (c) Pendapatan pemerintah (Laksamana, 2009, hal. 164-179)

7) Analisis Agunan

Jaminan pemberian kredit merupakan sebuah keyakinan bank atas kesangkutan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan terhadap calon debitur wajib didukung adanya jaminan, karena bank dilarang memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa adanya jaminan yang diserahkan oleh penerima pembiayaan. Dengan demikian hukum positif mengatur bahwa agunan diperlukan untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan pembiayaan. Jaminan yang bisa diterima oleh bank antara lain :

- (1) Uang tunai merupakan agunan berbentuk setoran tunai milik nasabah dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- (2) Logam/emas dijadikan jaminan utama karena termasuk jaminan yang mudah dicairkan. Logam emas tersebut disimpan di bank. Penilaian taksiran harga emas harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman, untuk itu bank bisa meminta bantuan tenaga ahli dari toko emas (Jopie, 2004, hal. 214)

(3) Sertifikat tanah dan bangunan merupakan bentuk jaminan yang paling banyak diterima, terutama untuk pembiayaan usaha, karena merupakan jaminan yang solid. Bukti pemilikan dari tanah adalah sertifikat tanah. Dalam surat tanah tercantum :

- (1) Nomor surat tanah
- (2) Lokasi tanah
- (3) Asal usul persil seperti pemisahan dari sertifikat induk, perubahan nomor sertifikat
- (4) Untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan dicantumkan juga tanggal berahirnya hak atas persil tersebut.
- (5) Nomor dan tanggal surat ukur dan gambar situasi (denah lokasi bangunan dna tanah)
- (6) Luas tanah dalam meter persegi
- (7) Nama pemegang sertifikat dan pemegang hak lain lainnya. Dalam melakukan peninjauan terhadap tanah, perlu diperhatikan kebenaran letak dari tanah dan gambar situasi yang ada di sertifikat. Pengikat jaminan untuk jaminan tanah dan bangunan selalu dilakukan secara notariatl dengan Akta Pembebanan Hak Tanggunga (APHT).

(4) Kendaraan motor dijadikan untuk jaminan atas pinjaman yang berbentuk cicilan. Untuk pembiayaan modal kerja, umumnya mobil diterima hanya sebagai jaminan tambahan. Pengikat jaminan mobil dapat dilakukan secara notarial dengan penyerahan jaminan secara kepercayaan (Fidusia). Pemilikan mobil ditentukan dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam BPKB tercantum : Nomor BPKB, merek dan jenis (tipe), tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, identitas pemilik BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) (Jopie, 2004, hal. 216-219)

8) Proposal Pembiayaan

Bila *Account Officer* sampai pada kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa permohonan kredit tersebut layak untuk diajukan dan setelah negosiasi dilakukan, *Account Officer(AO)* akan menyusun suatu proposal pembiayaan untuk diajukan ke komite pembiayaan. Proposal pembiayaan tersebut memuat identitas dan hasil analisis pembiayaan yang telah dilakukan lebih rinci, suatu proposal pembiayaan berisi :

- a) Identitas pemohon yang dilengkapi dengan nama, alamat, jenis usaha, dan lain lain
- b) Uraian rincian permohonan pembiayaan yang diajukan dilengkapi dengan jenis pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat suku bunga/bagi hasil, administrasi, sitem pembayaran
- c) Uraian rinci jaminan kredit yang diberikan oleh debitur
- d) Data umum tentang calon debitur yang menjelaskan secara ringkas usaha pemohon (Jopie, 2004, hal. 205)
- e) Hasil analisis pembiayaan yang dilakukan
- f) Rekomendasi pembiayaan yang tidak lain adalah struktur pembiayaan yang diajukan.

Proposal tersebut diberikan ke komite pembiayaan, karena komite pembiayaan hanya mengenali calon debitur dari data yang disajikan oleh *Account Officer (AO)* dengan tujuan untuk mengambil keputusan pemberian pembiayaan tersebut. Ada tiga kemungkinan keputusan kredit yang diambil oleh komite pembiayaan antara lain :

- (1) Permohonan ditolak karena dinilai tidak layak untuk dibiayai oleh bank. Penolakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti usaha tidak layak, jaminan tidak memadai, reputasi permohonan tidak bagus.

- (2) Permohonan diterima sesuai dengan kondisi yang diajukan. Dalam hal ini, seluruh kondisi kredit yang telah dinegosiasikan sebelumnya disetujui oleh komite kredit. Mungkin keputusan ini yang paling disukai *Account Officer (AO)* dan calon debitur.
- (3) Permohonan kredit diterima dengan perubahan kondisi seperti : jumlah kredit, jenis kredit, stuktur kredit, kondisi kredit lainya seperti suku bunga/bagi hasil, jangka waktu, jaminan (Jopie, 2004, hal. 206-207)

9) Rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh aspek di dalam usulan pembiayaan. Analisis pembiayaan seorang *Account Officer (AO)* akan menyimpulkan bahwa suatu permohonan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan demikian *Account Officer (AO)* akan memberikan rekomendasi atau usulan kepada komite pembiayaan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan. Rekomendasi memuat usulan struktur pembiayaan yang akan diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan (Laksamana, 2009, hal. 236)

a) struktur pembiayaan yang memuat :

- (1) Jenis akad, tujuan penggunaan, jangka waktu
- (2) Harga pokok, margin, harga jual
- (3) Angsuran pendahuluan, angsuran perbulan
- (4) Pembiayaan bank, cara pencairan

b) Jaminan pembiayaan

c) Biaya biaya yang timbul dengan pembiayaan yang diberikanyaitu biaya administrasi dan biaya materai

d) Persyaratan - persyaratan

- (1) Suarat penandatangaan akad
- (2) Syarat pencaiaran pembiayaan.

10) Persetujuan Pembiayaan

Apabila usulan pembiayaan yang telah dibuat *Account Officer (AO)* telah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, maka selanjutnya akan dtindaklanjuti dengan Penerbitkan Surat Persetujuan Pembiayaan. Surat Persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi Surat Persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai sebagai bukti sah persetujuan nasabah (Laksamana, 2009, hal. 236-242)

11) Realisasi Pembiayaan

Tahap akhir dari proses pembiayaan adalah merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui. Nasabah juga telah mengetahui bentuk persetujuan bank dan telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan oleh bank. Ada dua hal yang dilakukan dalam merealisasikan pembiayaan yaitu : (Laksamana, 2009, hal. 246)

a) Penandatanganan akad dan pengikatan jaminan

Akad pembiayaan merupakan perjanjian yang saling mengikat antara nasabah dan bank. Akad dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing masing pihak. Sejalan dengan dilakukannya penandatanganan akad pembiayaan, dilaksanakan pula pengikat agunan.

Dalam kesepakatan penandatanganan akad, nasabah juga sekaligus menandatangani kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan bagi proses pencairan pembiayaan, yaitu :

- (1) Surat permohonan pencairan pembiayaan
- (2) Surat tanda terima uang tunai
- (3) Surat kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai jumlah dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan
- (4) Surat kuasa *Wakalah*
- (5) Surat kuasa debit dari nasabah kepada bank

b) Pencairan Pembiayaan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahap pemungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah, maka fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bank, dan pada saat yang sama juga mengandung resiko bagi bank. Resiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola resiko tersebut dengan baik melalui langkah langkah yang harus dijalankan secara hati hati dalam proses pencairan pembiayaan (Laksamana, 2009, hal. 248-249)

b. Pelaksanaan akad *murabahah*

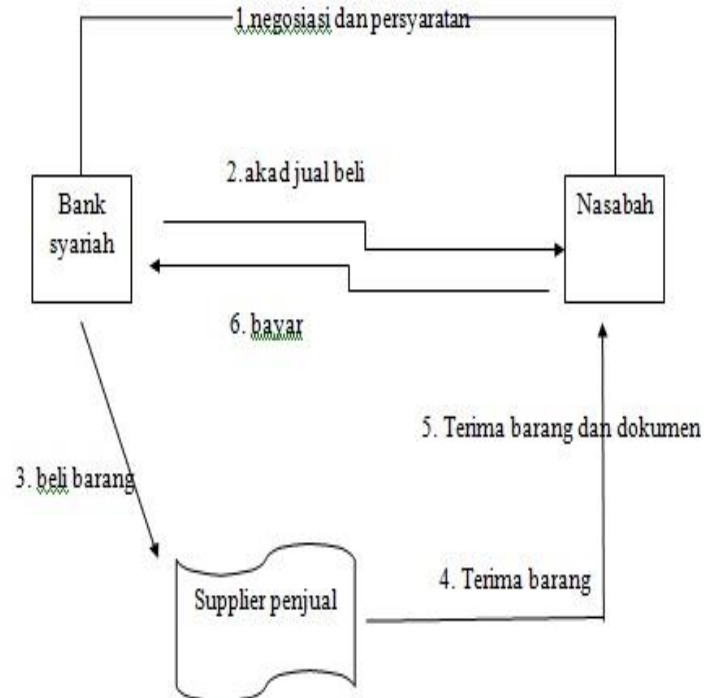
Nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah diminta persyaratan yang ada, seperti : pengajuan berkas-berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), kartu keluarga (KK) dan surat nikah.

Kemudian proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menganalisis dengan analisis 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constrain*).

Kemudian setelah bank melakukan analisis 6C dan merasa data-data yang diberikan oleh nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan, maka pihak bank membeli barang dan pihak bank juga membayar uangnya ke *suplayer*. Setelah barang dipesan, *suplayer* mengirim barang ke nasabah dan dokumennya diserahkan ke bank.

Dalam pembiayaan *murabahah* ini BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai pemilik dana menyerahkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah al wakalah* kemudian nasabah tersebut memberikan struktur pembayaran kepada pihak bank dan membayar angsuran kepada bank sesuai kesepakatan awal ditambah keuntungan.

c. Skema pembiayaan *murabahah*



Gambar 2.2 skema pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang sudah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*

(penjual) pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.

4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah pembayaran barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara angsuran (Usman, 2002, p. 97)

5. Alasan Penerapan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha

Ada tiga alasan menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha, alasan tersebut yaitu :

a. Alasan ekonomi

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, bank langsung dapat menentukan margin yang diinginkan, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Oleh karena itu, bank dapat langsung menentukan margin dari transaksi tersebut.

b. Alasan *cultural*

Dalam dua bisnis atau usaha pada zaman sekarang ini, sifat tidak jujur sudah tidak asing lagi kita jumpai, sehingga sifat seperti ini berlangsung secara terus menerus dikalangan masyarakat kita yang kemudian menjadi sebuah kultur atau budaya yang tidak baik. Hal ini terbukti dalam pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah* yang terus terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada bank, dimana keuangan dari hasil usaha yang dilakukan

oleh nasabah diminimalkan dalam laporan yang kepada bank, sehingga bank mendapatkan keuntungan sedikit. Dengan keadaan seperti ini bank tentu akan mengalami kerugian, dan bank tentulah tidak mau rugi. Untuk menanggulangi ketidak jujurannya ini maka bank menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan usaha nasabah, karena dalam transaksi *murabahah* bank dapat langsung menentukan margin/keuntungan.

c. Alasan administrasi

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, nasabah tidak diharuskan untuk membuat laporan tentang hasil usahanya kepada bank setiap bulannya. Sehingga dengan ini akan mempermudah administrasi laporan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi kepada Bank Indonesia (Sudarsono, 2004)

6. Solusi Untuk Memperbaiki Pelaksanaan Akad *Murabahah* Supaya Sesuai dengan Syariah

a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan

Bank harusnya lebih konsisten dan hati-hati dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain, bank harus melakukan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan, yakni hanya dalam transaksi jual beli. Sedangkan dalam pembiayaan modal usaha, bank hendaknya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika solusi ini diterapkan maka produk-produk akad pembiayaan dari bank tidak hanya didominasi oleh *murabahah*, tetapi akan terlaksana secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak baik dalam aspek peningkatan fungsi pendapatan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

b. Ditinjau dari aspek pengawasan DPS

Bank menyediakan petugas pengawas usaha untuk *mudharib*. Dengan adanya petugas mengawasi usaha *mudharib*,

maka ketidak jujuran dari nasabah dalam hal laporan kepada bank dapat dicegah (Sudarsono, 2004)

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan yaitu :

1. Hasil penelitian Lisa Febria Sari, tahun 2011 yang berjudul “Aplikasi pembiayaan *murabahah* sebagai modal kerja usaha kecil menengah di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi ditinjau menurut Islam”. Hasil dari penelitian Lisa, dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan yang melengkapi legalitas diri nasabah, legalitas usaha, dan legalitas jaminan yang disediakan.

Dibalik adanya pembiayaan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah-nasabahnya, BPRS Ampek Angkek Canduang menghadapi beberapa kendala, baik itu kendala internal bank itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari nasabah pembiayaan *murabahah* menyangkut kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang ditetapkan, dan juga masalah yang lazim terjadi yaitu keterlambatan pembayaran yang disebabkan dengan alasan yang berbeda.

Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan *murabahah* sudah baik. Kendala-kendala yang ada seperti pelayanan, pembayaran yang ada pada pembiayaan hendaknya diselesaikan menurut prinsip Islam. Dalam Islam dianjurkan untuk mempermudah urusan sesama muslim yang mengalami kesulitan dengan mencari jalan keluar yang baik, memberi penanggungan pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan, agar tercipta prinsip tolong menolong dalam Islam.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Lisa Febria Sari, disini penulis juga akan meneliti bagaimanapelaksanaan pembiayaan namun dalam modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*, berbeda dengan Lisa yang mengkaji modal kerja usaha kecil.

2. Rahmad Hidayat, tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul “*pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk renovasi rumah pada PT BMI cabang padang dalam perspektif muamalah*”. Permasalahannya terletak pada aqad dari renovasi rumah pada PT.BMI cabang padang dalam perspektif muamalah. Dimanatransaksi *murabahah* untuk renovasi rumah, pihak bank hanya menyerahkan uang kepada nasabah sebesar yang telah dianggarkan pada rencana anggaran belanja untuk pembelian barang-barang yang diinginkan nasabah, bank membentuk akad *wakalah* dengan nasabah, dan akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang dibeli.

Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem akad *murabahah* untuk renovasi rumah pada PT.BMI cabang padang dalam pandangan fiqh muamalah itu dibolehkan, karena bank terlebih dahulu membeli barang pembiayaan yang disepakati tersebut untuk renovasi rumah melalui akad *wakalah* dengan nasabah. Akad *wakalah* yang dibentuk tidak merugikan salah satu pihak namun saling menguntungkan.

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Rahmad Hidayat, di sini penulis juga akan meneliti pelaksanaan pembiayaan namun dalam bidang modal usaha, yang membuat penelitian Rahmad Hidayat dengan penulis sama yaitu dalam penggunaan akad *murabahah al wakalah*.

3. Fatimah setia wardani, tahun 2010 melakukan penelitian tentang “*analisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KJKS BMT AL-FATAH kota Solok*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* KJKS BMT AL-FATAH kota

Solok sangat didominasi oleh pembiayaan *murabahah* produktif, disamping itu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* telah diterapkan dengan baik karena prosedurnya sudah sama dengan teori, namun ada beberapa aspek yang belum terlaksana sesuai dengan teori yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Fatimah, dalam penelitian ini penulis mengkaji pelaksanaan modal usaha, dari hasil wawancara awal penulis menemukan bahwa pembiayaan yang dilakukan didominasi oleh pembiayaan produktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan *field reserch* yang dikenal dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimanana pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dari peneilitian ini dilaksanakan secara langsung pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang terletak di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 3,5 Bukittinggi-Sumatra Barat Telepon 0752-31649. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan :

NO	Keterangan	Bulan																																
		Maret				April				Mei				Oktober				November				Desember					Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Observasi awal																																	
2	Bimbingan propopsal																																	
3	Seminar proposal																																	
4	Revisi proposal																																	
5	Penelitian																																	
6	Mengolah data																																	
7	munaqasvah																																	

C. Instrumen Penelitian

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan turun ke lapangan, baik pada pedoman atau kerangka wawancara (*grand tour question*), tahap *focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan kesimpulan (Sugiyono, 2007, p. 307)

Pada penelitian ini instrumen yang diperlukan adalah berupa alat tulis, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak bank maupun nasabah bank itu sendiri, alat perekam, *camera*.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari observasi atau melihat langsung kejadian saat terjadinya pelaksanaan pembiayaan terjadi, wawancara langsung dengan Deni Eka Putra selaku *support* pembiayaan mengenai pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi dan wawancara dengan nasabah pembiayaan Bapak Zulkifli dan Zal perabot.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diambil baik berupa foto dan dokumen-dokumen dari pihak bank yang diperlukan oleh penulis terkait dengan masalah yang penulis teliti dan buku-buku bacaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview /wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun di sekitar daerah yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang bergerak dalam hal yang diteliti, yang artinya penulis mencari informasi dengan bertanya langsung kepada *support* pembiayaan dan karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi pertanyaan yang diajukan yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Observasi

Observasi adalah meninjau atau melihat langsung kejadian atau peristiwa bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan. Dalam observasi ini penulis melihat langsung, merekam dan mencatat proses pelaksanaan pembiayaan tersebut terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, Seperti foto dengan *support* pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadisesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada. Dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi.

Setiap data yang penulis dapatkan dari PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi penulis meminta tanda tangan pejabat yang berwenang atas data tersebut dilengkapi dengan stempel, dalam kegiatan

wawancara penulis merekam dan mencatatnya dan selanjutnya penulis melakukan dokumentasi berupa foto sebagai bukti keabsahan data yang penulis ambil.

Dalam penetapan keabsahan data ada empat kriteria yang dilakukan yaitu :

1. *Kredibilitas*

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai ini adalah lama penelitian, observasi yang detail, trigulasi, analisis kasus negative, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan *member check*. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian yaitu :

- a. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bias mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Pengamatan yang terus menerus untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti.
- c. *Triangulasi*, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiono, 2014, p.274)
- d. *Peer depriefing* atau membicarakannya dengan orang lain yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- e. Mengadakan *member check* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada

2. *Dependability*

Dependability adalah apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk,

dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. *Konfirmabilitas*

Konfirmabilitas adalah apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

a. Sejarah berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Sejarah pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang diawali oleh adanya himbauan dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada peresmian Pekan Penghijauan Nasional Bukit Arifan Kabupaten Solok pada bulan Desember 1982 yang ditujukan kepada para perantau Minang untuk memberikan bantuan Rp. 1.000,- per jiwa bagi pembangunan di Sumatera Barat. Dari Himbauan tersebut lahirlah Gerakan Seribu Minang yang kemudian dikenal dengan nama Gebu Minang. Gerakan inilah yang menjadi penggerak berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang (BPRS Ampek Angkek Canduang, *Laporan Panitia Pendirian BPRS Ampek Angkek Canduang*)

Dengan adanya paket kebijakan pemerintah dalam bidang moneter pada tanggal 27 Oktober 1998 yang memberi kesempatan untuk perkembangan ekonomi rakyat melalui pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Investasi Kecil (KIK) maka Gebu Minang ikut mensponsori pendirian BPR di Sumatera Barat yang pada waktu itu telah berhasil mendirikan belasan BPR. Tertarik dengan perkembangan tersebut, maka kumpulan perantau Ampek Angkek Canduang yang disebut IKAT (Ikatan Keluarga Ampek Angkek Canduang) yang ada di Jakarta dan Bandung juga berinisiatif untuk mendirikan BPR yang nantinya akan bergabung dengan Gebu Minang (Rahim, 2006, p. 10)

Inisiatif pendirian BPRS ini merupakan salah satu wujud kepedulian perantau Ampek Angkek Canduang terhadap ekonomi

masyarakat di kampungnya yang membutuhkan lembaga keuangan yang berorientasi pada sektor usah kecil. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut.

Pada awalnya telah dibentuk panitia perencanaan pendirian BPR pada tahun 1990 yang diketuai oleh Sutan Tumanggung. Namun karena terkendala oleh sulitnya menemukan figur yang cocok untuk diangkat menjadi direktur yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka ide tersebut tidak ada kejelasannya.

Setelah enam tahun sejak dibentuknya panitia perencanaan pendirian BPR barulah pada tahun 1996 mulai muncul beberapa orang yang memberanikan diri sebagai pemrakarsa pendirian BPR untuk mewujudkan kembali ide yang telah lama tidak ada kejelasannya. Mereka adalah Bustaman Rahim, Amir Thaib, Djamin Sutan Mudo, Satria Djambek dan H. M. Taufik yang bertugas mengurus pendirian BPR sampai selesai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut maka isu pendirian BPR menghangat kembali.

Pada tanggal 5 Juli 1996 diadakan rapat dengan pemuka masyarakat oleh pemrakarsa pendirian BPR untuk membahas isi proposal pendirian BPR yang pada waktu itu dihadiri oleh 31 orang pemuka masyarakat. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu : (Rahim, 2006, p. 19)

- a. BPR yang akan didirikan adalah BPR yang beroperasi secara Syariah dengan nama “ PT. Bank Pembiayaan Syari’ah Ampek Angkek Canduang”
- b. Meminta bantuan jasa konsultan yang sudah berpengalaman dalam pendirian BPRS dengan biaya yang terjangkau.
- c. Membentuk panitia pendiri yang terdiri dari:
Ketua : H. Bustaman Rahim
Wakil Ketua : Ir. Mardjohan, M.Sc

Bendahara : H. Djamin Sutan Mudo
Wakil Bendahara : H. Ali Umar Hamid
Sekretaris : H. Nazar
Wakil Sekretaris : Nazir Djalal
Penasehat dan Pelindung : Prof. Dr. Zakiah Darajat
H. M. Taufik, MA.
H. Amir Thaib, SH
H. Sofyan Ruslan

Pada tanggal 29 Juli 1996 panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai melakukan persiapan-persiapan, diantaranya: (Rahim, 2006, p. 23)

- a. Melakukan persiapan atas kunjungan konsultan ke Ampek Angkek Canduang dalam rangka mensurvei data-data ekonomi dan sosial untuk persiapan proposal yang akan diajukan ke Bank Indonesia dan departemen Keuangan
- b. Menyampaikan rencana pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintahan setempat dengan harapan dapat dukungan dan saran-saran yang diperlukan.
- c. Memberi pengertian dan menerima tanggapan masyarakat yang berdomisili di kampung, Padang dan Bukittinggi terhadap pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.
- d. Memilih dan melengkapi calon pengurus yang terdiri dari Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris untuk melengkapi syarat pengajuan izin ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Kunjungan panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintahan dan masyarakat setempat membuahkan hasil. Ide pendirian BPRS mendapat dukungan yang antusias dari pemerintah dan masyarakat. Menurut penjelasan Camat Ampek Angkek masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat dalam masalah

perekonomian dan membatasi ruang gerak para rentenir. Selain itu panitia pendiri PT.BPRS Ampek Angkek Canduang juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Ampek Angkek tentang pendirian BPRS.

Setelah kunjungan dan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat dilakukan, maka mulailah disiapkan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang untuk diajukan ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia serta melakukan studi banding ke BPR lain yang ada disekitar Bukittinggi.

Berkat usaha dan kerja keras panitia pendiri, maka pada tanggal 03 Oktober 1997 izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang diterima dan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dengan nomor 858/MK/1997.

PT. BPR Syariah Ampek Angkek Canduang didirikan dengan Akta Notaris No.1 yang dibuat dihadapan Notaris Sofyan,SH yang berkedudukan di Depok daerah tingkat II Bogor pada tanggal 02 Februari 1998. Akta pendirian tersebut kemudian di sahkan oleh Departemen Kahakiman RI pada 29 Maret 1998 dengan Nomor C2-2049.HT.01 tahun 1998.

Pada tanggal 02 Oktober 1998 diajukan izin usaha PT. BPRS Ampek Angkek Canduang oleh Panitia pendiri ke Departemen Keuangan RI dan Bank Indonesia. Sambil menunggu dikeluarkannya izin usaha dipersiapkanlah sarana dan prasarana untuk operasional PT. BPRS Ampek Angkek Canduang seperti SDM yang akan menjalankan operasional BPRS, kantor dan perlengkapan dan lain-lain.

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/57/KEP/DIR dan tembusannya disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT.BPRS Ampek

Angkek Canduang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1999 dan tanggung jawab pengelolaan BPRS selanjutnya diserahkan kepada para pengurus yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Pengurus PT. BPRS Ampek Angkek Canduang tersebut adalah:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs.H. M. Nazir

Komisaris : Drs. Ruskin Nadiaputra

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Izuddin Marzuka LAL

Anggota : Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo

Anggota : H. Ali Amran Zaini,S.H.

c. Dewan Direksi

Direktur Utama : Syahurmaini

Direktur : Syahril Latif

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 1999 dengan modal dasar Rp. 500.000.000,- dan telah disetor Rp.500.000.000,- yang terdiri dari 299 pemegang saham. Dalam hal pendanaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (Rahim, 2006, pp. 100-103)

Setelah beroperasi selama dua tahun PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menambah modal dasarnya dari Rp.500.0000.000,- menjadi Rp.2.000.000.0000,- pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan Akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Agus Majid,SH Nomor 153 di Jakarta (Rahim, 2006, p. 113) .

Pada tanggal 05 Agustus 2009 PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kembali menambah modal dasarnya menjadi Rp.5.000.000.000,- dengan modal disetor RP.2.000.000.000,- dengan Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notari Indra Jaya, SH. di Padang Nomor 74 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-50594.AD.01.02 tahun 2009 (BPRS Ampek Angkek Canduang, *Laporan Tahunan Direksi Kepada RUPS Tahun Buku 2010*)

Sampai saat ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah berkembang dengan adanya penambahan tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Payakumbuh yang terletak di Jalan Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat, Kantor Cabang Dharmasraya yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru-Dharmasraya, Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek – Pasaman Barat. Kemudian ditambah dengan empat buah kantor kas yaitu Kantor Kas Pasar Baso, Kantor Kas Pakan Kamih, Kantor Kas Pasar Lasi, Kantor Kas Simpang Biaro.

b. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

PT.BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki visi sebagai berikut:

“Menjadi BPRS Syari’ah yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.”

Sedangkan misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan amanah bagi para mitra usaha.

- c. Memiliki sistem tenaga kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menunjang tinggi ukhuwah islamiah.
- d. Memberikan mamfaat yang optimal bagi para *stakeholder*.
- e. Memberikan konstribusi yang nyata bagi negara dan bangsa

Untuk mencapai misi di atas PT.BPRS Ampek Angkek Canduang melakukan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk dikelola, diproduktifkan dan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Nama Perusahaan : PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Alamat Kantor : Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4
Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek
Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Telepon/Fax : (0752) 626146/31650/8014666, Fax. (0752)
31649

E-mail : bprs_aac@yahoo.co.id

Izin Pendirian : Izin BI No.32/57/KEP/DIR tanggal 14 Mei
1999

Pemegang Saham : Masyarkat Ampek Angkek Canduang PT.
Permodalan Nasional Madani (persero)

Bidang Usaha : Memasarkan produk-produk perbankan dan
menghimpun dana masyarkat melalui
tabungan, deposito, serta pembiayaan bagi
masyarkat sekitarnya untuk menunjang
perekonomian daerah dengan menyalurkan

pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.

Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000,-

Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000,-

Anggaran Dasar : Akta Notaris N0. 1 tanggal 2 Februari 1998 oleh H.Sofyan, SH Notaris di Bogor dan Pengesahan oleh Departemen Kehakiman RI No.C2-2049.HT.01 tahun 1998 Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Indra Jaya, SH di Padang No.74 tanggal 5 Agustus 2009 dengan pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU 54594.AH.01.02 tahun 2009

Saat sekarang ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki delapan kantor yang terdiri dari:

a. Kantor Pusat

Kantor pusat PT. BPRS Ampek Angkek Canduang beralamt di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4 Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

b. Kantor Cabang

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Payakumbuh beralamat di Jl. Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat, Kantor Cabang Dharmasraya beralamat Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru – Dharmasraya, dan Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek – Pasaman Barat. Dalam operasionalnya kantor cabang bertanggung jawab kepada kantor pusat.

c. Kantor Kas

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang juga memiliki empat kantor kas yang tersebar di beberapa daerah sekitar Bukittinggi yaitu: Kantor Kas Baso, Kantor Kas Pakan Kamis, Kantor Kas Pasar Lasi dan Kantor Kas Biaro.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Kantor Kas adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima setoran tabungan dan deposito berjangka serta angsuran dan pelunasan pembiayaan
- 2) Melakukan realisasi pembiayaan setelah mendapat persetujuan atau sudah dinyatakan layak oleh *Account Officer* (AO) yang ada di kantor pusat.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan untuk diteruskan ke kantor pusat guna diproses lebih lanjut.
- 4) Membantu pelaksanaan penagihan pembiayaan terhadap nasabah yang berlokasi di wilayah kerja kantor kas yang bersangkutan.

Tugas dan Wewenang :

Pembagian tugas dan wewenang pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan dewan tertinggi yang ada pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang bertugas memimpin pemegang saham serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Pengambilan kebijakan tertinggi berada pada RUPS karena PT. BPRS Ampek Angkek Canduang merupakan sebuah perseroan terbatas. Biasanya RUPS diadakan satu kali dalam setahun pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Dalam RUPS biasanya akan dibahas mengenai laporan

keuangan, laporan Sumber Daya Insani (SDI) dan laporan sumber dana serta penyaluran pembiayaan tahun berjalan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dipilih dan ditetapkan melalui RUPS dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar yang akan tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana penyaluran dana yang akan dilakukan Bank.
- 3) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana penyaluran dana tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Menyetujui hasil Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam penyusunan dan kebijakan penyaluran dana yang telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia).
- 5) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD)
- 6) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan termasuk penyaluran dana yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan nasabah-nasabah besar tertentu.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan melalui RUPS yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Tugas Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja Bank yang akan disampaikan kepada BI.
- 2) Memastikan bahwa Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) telah menjalankan tugasnya secara konsekuen dan konsisten.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD).
- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dan penyaluran dana yang ditemui SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).
- 5) Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang penyaluran dana.
- 6) Menetapkan anggota Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) dan Kebijakan Penyaluran Dana (KPD)
- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a) Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
 - b) Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah tertentu.

d. *Internal Audit*

Internal Audit merupakan bagian yang berada di bawah Direksi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris. Tugas *Internal Audit* adalah melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan dengan penuh integritas dan objektivitas serta mengadakan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan telah diambil dan dilaksanakan.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik berupa Bank maupun Non Bank wajib mempunyai DPS untuk mengawasi operasional kegiatan lembaga keuangan syariah tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau belum. Oleh karena itu PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai lembaga keuangan syariah juga mempunyai DPS untuk mengontrol dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan produk-produk bank minimum satu kali dalam tiga bulan.

f. *Customer Service* (CS)

Customer Service merupakan perantara antara bank dengan nasabah sebagai pusat informasi dan pelayanan bank bagi nasabah. Oleh karena CS harus mempunyai *skill communication* yang bagus dan selalu mengetahui dengan jelas perkembangan produk-produk bank sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada nasabah/calon nasabah. Selain itu CS juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah berupa banyuan bagi nasabah yang kesulitan dalam melakukan transaksi dengan bank seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain.

g. *Teller*

Teller adalah bagian Bank yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai yang dilaksanakan setiap hari kerja dan transaksi tersebut tercatat dengan benar dan tidak terjadi selisih pada saat perhitungan kas dan tidak terdapat penemuan uang palsu disetiap transaksi.
- 2) Bertanggung jawab atas keteraturan dari seluruh kegiatan operasional *teller* baik mengenai kebersihan *counter* maupun pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Memperkecil jumlah transaksi yang ditunda pada akhir jam kerja.

h. *Legal dan Support Pembiayaan*

Legal dan Support Pembiayaan adalah bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Memastikan tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan sebelum pencairan dan dalam hal pengikatan jaminan.
- 2) Mampu membuat konsep surat dan kontrak kerja sama yang dilakukan Bank.
- 3) Memastikan tidak terdapat kesalahan pembuatan akad dan perhitungan asuransi selama periode penilaian.

i. *Pembukuan atau Accounting*

Pembukuan atau Accounting merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Memastikan terlaksananya pencairan transaksi bank sehari-hari sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan

- 2) Mengatur seluruh bukti transaksi dan dokumen-dokumen pendukung dengan baik.
- 3) Menyelesaikan seluruh laporan yang berkaitan dengan pembukuan baik untuk laporan *intern* maupun *ekstern* dengan tepat waktu.
- 4) Melakukan pencatan seluruh biaya operasional dan non operasional dengan benar dan terkendali serta sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

j. Umum dan Personalia

Umum dan personalia merupakan bagian yang bertanggung jawab atas administrasi dokumen-dokumen perusahaan seperti surat-surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepegawaian.

k. *Account Officer* (AO)

Account Officer merupakan bagian perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola permohonan pembiayaan mulai dari interview, observasi, sampai pada pencairan pembiayaan. (Dokumen PT. BPRS Ampek Angkek Canduang)

B. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

1. Bank

a. Promosi yang dilakukan pihak bank dalam menarik minat nasabah pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan promosi pihak bank membagikan brosur-brosur apabila ada *event-event* besar yang diadakan di beberapa tempat, kemudian melakukan kegiatan *door to door* yang melibatkan bagian operasional dan marketing yang diadakan setiap hari sabtu ketoko-toko atau pasar-pasar di kota Bukittinggi, serta mendirikan stand-stand di acara-acara besar.

Selain itu juga aktif mempromosikan di media elektronik seperti radio setempat.

b. fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan fasilitas kepada nasabah bank hanya memberikan fasilitas berupa buku tabungan saja, tidak ada fasilitas khusus seperti ATM atau pun hadiah lainnya.

c. Pengaruh pendapatan bank dari pembiayaan modal usaha yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan bank, karena apabila pembiayaan yang dilakukan mengalami keuntungan maka akan berdampak pada bank, begitupun sebaliknya apabila mengalami kerugian maka pendapatan bank juga akan berkurang.

d. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Dengan cara nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai persyaratan, kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constrain*). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pimpinan BPRS

Ampek Angkek Canduang, maka nasabah pada hari yang telah ditentukan datang ke BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan, kemudian setelah tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan syarat-syarat untuk pencairan telah dilengkapi maka dana untuk modal usaha, baik untuk konsumtif maupun investasi diserahkan kepada nasabah pada hari yang bersamaan.

- e. Alasan penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa alasan bank menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha ini adalah karena pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang ini hanya menggunakan satu akad saja yaitu akad *murabahah*. Alasannya karena akad *murabahah* lebih terkontrol oleh bank, dibandingkan akad *mudharabah* akad *murabahah* lebih disukai oleh bank karena itu bank merupakan inisiator terhadap produk ini lalu dilaksanakan promosi, serta adanya asas kepercayaan untuk bank dan nasabah lebih terbangun. Dalam dua bisnis atau usaha pada zaman sekarang ini, sifat tidak jujur sudah tidak asing lagi kita jumpai, sehingga sifat seperti ini berlangsung secara terus menerus dikalangan masyarakat kita yang kemudian menjadi sebuah kultur atau budaya yang tidak baik. Hal ini terbukti dalam pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah* yang terus terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada bank, dimana keuangan dari hasil usaha yang dilakukan oleh nasabah diminimalkan dalam laporan yang kepada bank, sehingga bank mendapatkan keuntungan sedikit. Dengan keadaan seperti ini bank tentu akan mengalami kerugian, dan bank tentulah tidak mau rugi. Untuk menanggulangi ketidakjujuran ini

maka bank menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan usaha nasabah, karena dalam transaksi *murabahah* bank dapat langsung menentukan margin/ keuntungan.

- f. Resiko macet yang lebih besar terjadi antara pembiayaan modal usaha dan pembiayaan modal kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa resiko macet yang lebih besar terjadi pada pembiayaan modal usaha dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja, ini disebabkan karena pembiayaan modal usaha ini memulai usaha dari awal jadi kemungkinan untuk gagal lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja, karena pada pembiayaan modal kerja nasabah hanya menambah modal saja.

- g. Apabila terjadi kemacetan, pihak yang berwenang menyelesaikannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kemacetan, maka pihak yang bertanggung jawab dan menyelesaikannya yang pertama adalah bagian kooordinator *marketing* karena bagian inilah yang mencari dan memilah-milah nasabah yang akan diberikan pembiayaan, kemudian bagian *Account Officier* juga akan ikut andil dalam tanggung jawab ini, serta bagian manajemen operasional, serta direktur karena ini berhubungan dengan perusahaan.

- h. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pihak Bank dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha ini adalah kendala

relatif sama dengan akad *murabahah* untuk konsumtif, karena *murabahah* berupa akad jual beli secara dicicil yang berarti akad *murabahah* disertai akad utang piutang atau *bai bitsaman ajil*. Dalam melaksanakan pembiayaan tidak sesuai harga jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sehingga menjadi kendala dalam memberikan pinjaman. Dalam hal pembayaran terkadang nasabah telat beberapa bulan dalam membayarkan angsuran kepada bank. Sedangkan kendala yang dihadapi nasabah adalah lamanya prosedur pencairan yang dilakukan.

- i. Upaya apa yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini pihak bank melakukan beberapa upaya yang pertama dilakukan penagihan, yang kedua melakukan SP1, SP2, SP3, apabila nasabah tidak juga mau membayar maka jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank akan ditarik, dan akan diadakan pendekatan kekeluargaan kepada nasabah tersebut, tetapi apabila nasabah memang sudah tidak mampu untuk melunasi hutang kepada bank dan setuju memberikan jaminan dengan sukarela maka jaminan tersebut akan dilelang kemudian akan dibayarkan untuk sisa hutang nasabah, apabila bersisa akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, namun apabila pihak nasabah tidak mau memberikan jaminan dan jaminannya dilelang maka pihak bank akan melakukan tindakan dengan meminta pihak kepolisian untuk menarik jaminan tersebut apabila jaminan berupa kendaraan, apabila berupa surat-surat maka bank akan membawa perkara ini ke Pengadilan Agama untuk kemudian disidangkan.

- j. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha ini relatif sama dengan pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif yaitu dengan pengajuan berkas-berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) , kartu keluarga (KK) dan surat nikah.

- k. Jaminan yang diberikan dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa jaminan yang diterima oleh bank adalah berupa uang tunai merupakan agunan berbentuk setoran tunai milik nasabah dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Kemudian Logam/emas dijadikan jaminan utama karena termasuk jaminan yang mudah dicairkan. Logam emas tersebut disimpan di bank. Penilaian taksiran harga emas harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman, untuk itu bank bisa meminta bantuan tenaga ahli dari toko emas. Kemudian Sertifikat tanah dan bangunan merupakan bentuk jaminan yang paling banyak diterima, terutama untuk pembiayaan usaha, karena merupakan jaminan yang solid. Bukti pemilikan dari tanah adalah sertifikat tanah.

Kemudian Kendaraan motor dijadikan untuk jaminan atas pinjaman yang berbentuk cicilan. Untuk pembiayaan modal usaha, umumnya mobil diterima hanya sebagai jaminan tambahan. Pengikat jaminan mobil dapat dilakukan secara notarial dengan penyerahan jaminan secara kepercayaan (Fidusia). Pemilikan mobil ditentukan dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

l. Dana tersebut dipergunakan untuk jual beli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dana pembiayaan yang telah di cairkan digunakan untuk pembelian barang dagang, pembiayaan konsumtif dapat berupa pembelian kendaraan, rumah dan lain-lain, serta untuk modal usaha serta modal kerja. Bisa juga dijadikan investasi berupa pembelian tanah, emas dan lainnya.

m. Strategi bank dalam mempertahankan nasabah pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Strategi bank dalam mempertahankan nasabah pembiayaan adalah dengan menjaga hubungan baik dengan nasabah, seperti kunjungan ataupun lewat telepon. Kemudian apabila nasabah tersebut ingin mengulang melakukan pembiayaan setelah pembiayaan yang lama selesai maka prosesnya akan lebih dipercepat.

n. Faktor penyebab meningkat atau menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab meningkat atau menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* tergantung kepada kondisi pendapatan masyarakat yang mayoritasnya adalah pedagang baju. Apabila pendapatan masyarakat banyak dan orang yang berbelanja ramai maka masyarakat tentu saja akan berani untuk menambah dana dengan melakukan pembiayaan pada bank dalam hal ini adalah PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan maka pendapatan bank juga akan meningkat dan mendapatkan keuntungan. Namun apabila pendapatan masyarakat sedikit dan sepi maka masyarakat juga tidak akan berani untuk

melakukan pembiayaan kepada pihak karena takut tidak mampu untuk membayar cicilan. Maka secara otomatis pendapatan Bank juga akan berkurang, atau penyebab meningkat dan menurunnya pendapatan Bank juga dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat maupun pangsa pasar. Apabila perekonomian baik maka seperti penjualan masyarakat yang lancar maka masyarakat akan banyak yang berminat melakukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya. Namun apabila kondisi ekonomi menurun maka masyarakat juga tidak akan cukup berani untuk melakukan pinjaman kepada bank.

2. Nasabah 1

- a. Modal awal yang digunakan dalam melakukan usaha, dan berapa modal yang ditambah dari pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Zulkifli selaku nasabah pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang dapat disimpulkan bahwa modal awal yang dimiliki oleh bapak dalam melakukan usahanya adalah Rp. 15.000.000,- kemudian ditambah dengan melakukan pembiayaan kepada BPRS Ampek Angkek Canduang sebesar Rp. 12.500.000,-

.

- b. Dana dipergunakan untuk jual beli apa saja, apa alasannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Zulkifli dapat disimpulkan bahwa dana yang dipinjam oleh bapak kepada bank digunakan untuk modal dalam membuka usaha kelontong, berupa barang sembako dan lainnya serta modal ini digunakan untuk merenovasi toko tempat bapak berjualan.

3. Nasabah 2

- a. Modal awal yang digunakan dalam melakukan usaha, dan berapa modal yang ditambah dari pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Zal perabot selaku nasabah pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang dapat disimpulkan bahwa modal awal yang dimiliki oleh bapak untuk membuka usahanya adalah sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian ditambah dengan melakukan pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,-.

- b. Dana dipergunakan untuk jual beli apa saja, apa alasannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Zal dapat disimpulkan bahwa dana yang dipinjam oleh bapak kepada bank digunakan untuk modal pembukaan toko perabot. Baik untuk sewa tempat maupun pembelian bahan-bahan pembuatan prabot berupa kayu dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, dengan menggunakan akad *murabahah*. Alasan penggunaan akad *murabahah* karena akad *murabahah* lebih terkontrol oleh bank dibandingkan akad *mudharabah*, akad *murabahah* lebih disukai oleh bank karena bank merupakan inisiator terhadap produk ini lalu dilaksanakan promosi, serta adanya asas kepercayaan untuk bank dan nasabah lebih terbangun dan akad berpengaruh signifikan terhadap modal nasabah lebih dari setengah modal yang dimiliki nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha ini relatif sama dengan pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif yaitu nasabah memberikan berkas-berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kartu keluarga (KK) dan surat nikah., kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 5c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang, maka nasabah pada hari yang telah ditentukan datang ke BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan, kemudian setelah tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan syarat-syarat untuk pencairan telah dilengkapi maka dana untuk modal usaha baik untuk konsumtif maupun investasi diserahkan kepada nasabah pada hari yang bersamaan. Namun resiko macet pembiayaan modal usaha ini lebih besar dibandingkan modal kerja karena pembiayaan modal usaha nasabah membangun usahanya dari awal.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat di kemukakan saran untuk PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan meggunakan akad *murabahah* hendaknya karyawan lebih intens untuk menjelaskan kepada nasabah, dan menjelaskan perbedaannya dengan akad lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga nasabah lebih paham karena dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa nasabah, nasabah tersebut kurang memahami tentang akad yang dilakukan.
2. Diharapkan kepada karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang untuk lebih memahami perbedaaan dan menawarkan kepada nasabah dengan menggunakan akad lainnya seperti *mudharabah*, tidak hanya terfokus kepada pembiayaan *murabahah* saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Logung
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Quran terjemahan. 2001. *Departemen Agama RI*. Jakarta : CV Diponegoro
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press
- Bank Indonesia. 2006. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah
- BPRS Ampek Angkek Canduang, 1999, *Laporan Panitia Pendirian BPRS Ampek Angkek Canduang*, t.pn, Jakarta
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/ IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Iska, Syukri. 2012. *System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta : Fajar Media Press
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Jopie, Jusuf. 2004. *Panduan Dasar Untuk Account Officer*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Islamic Banking Fiqih And Financial Analysis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

_____2011. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Press

Laporan Tahunan Direksi Kepada RUPS Tahun Buku 2010.

Martono. 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia

Muhammad. 2005 *Manajemen bank syariah* . Yogyakarta : UPP AMP YKPN

_____2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press

Munawir. 1997. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya : Pustaka Progresif

Muljono. 1996. *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Jakarta : Bumi Aksara Press

Quthb, Sayyid. 1992. *Fi Zhilalill-Qur'an*. Jakarta : Gema Insani

Rahim, Bustaman. 2006. *Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Canduang*, t.tp: t.pn

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII

Rivai, Veithzal. 2008. *Teori, Konsep ,Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta : Rajawali Press

_____2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Saeed, Abdullah. 1996. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta : Paramadina

_____2008. *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____2012. *Al-Lubab Makna,Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang : Lentera Hati

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graham Ilmu

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta : kencana

Undang Undang Perbankan NO. 10 Tahun 1998

Wiroso. 2005. *Jual beli murabahah*. Yogyakarta : UII Press

Yusak, Laksamana. 2009. *Panduan Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia

Z.Dunil. 2005. *Risk-Based Audit*. Jakarta : PT indeks Kelompok Gramedia

